

**RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN  
ASURANSI CAPITAL PROTEKSI LINK**

Berikut ini adalah ringkasan informasi produk dan/atau layanan mengenai produk Asuransi Capital Proteksi Link. Harap dibaca dan dipelajari dengan seksama.


Asuransi Capital Proteksi Link merupakan produk asuransi jiwa yang dikaitkan dengan investasi (PAYDI) yang diterbitkan oleh PT Capital Life Indonesia yang memberikan manfaat perlindungan atas risiko meninggal dunia dan manfaat akumulasi dana investasi yang nilainya tergantung pada hasil investasi yang dinyatakan dalam unit sub dana investasi.

<b>A. Deskripsi Produk</b>	
<b>Jenis Produk</b>	Asuransi Dasar
<b>Jenis Polis</b>	Individu
<b>Mata Uang</b>	Rupiah (IDR)
<b>Manfaat Produk</b>	<p>Produk ini memberikan Manfaat Asuransi yang dapat dijelaskan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Manfaat Meninggal Dunia           <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Apabila Tertanggung meninggal dunia dalam masa pertanggungan yang diakibatkan karena Penyakit ataupun Kecelakaan dan pertanggungan masih berlaku, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Asuransi sebesar 100% (seratus per seratus) Uang Pertanggungan ditambah dengan Nilai Polis yang terbentuk pada tanggal pengajuan meninggal dunianya Tertanggung setelah dikurangi dengan Biaya Pengelolaan dan selanjutnya pertanggungan berakhir.</li> <li>b) Meninggal dunianya Tertanggung sebagaimana dimaksud pada poin 1a diatas bukan sebagai akibat hal-hal yang tidak dijamin atau dikecualikan dalam Polis.</li> </ol> </li> <li>2) Manfaat Penarikan pada Tanggal Jatuh Tempo Masa Target Investasi           <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Pada Tanggal Jatuh Tempo Masa Target Investasi kepada Pemegang Polis diberikan pilihan/opsi untuk :               <ol style="list-style-type: none"> <li>1) memperpanjang (<i>roll over</i>) keseluruhan Nilai Polisnya yang terbentuk; atau</li> <li>2) memperpanjang (<i>roll over</i>) Premi saja dan menarik Target Investasinya; atau</li> <li>3) melakukan penarikan keseluruhan atas Nilai Polisnya yang terbentuk.</li> </ol> </li> <li>b) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum Tanggal Jatuh Tempo Masa Target Investasi, Penanggung akan menginformasikan pilihan/opsi tersebut kepada Pemegang Polis dan Pemegang Polis harus memberikan konfirmasi secara tertulis kepada Penanggung atas pilihan/opsi yang akan diambil dengan mengisi formulir yang disediakan oleh Penanggung.</li> <li>c) Dalam hal Pemegang Polis memilih untuk memperpanjang (<i>roll over</i>) keseluruhan Nilai Polisnya yang terbentuk, maka kepada Pemegang Polis diberikan pilihan Masa Target Investasi yang baru dengan Tingkat Target Investasi yang besarnya sesuai ketentuan yang ditetapkan Penanggung pada saat itu. Nilai Polis yang terbentuk setelah dikurangi dengan Biaya Pengelolaan akan diperlakukan sebagai nilai awal Masa Target Investasi berikutnya.</li> <li>d) Dalam hal Pemegang Polis memilih untuk memperpanjang (<i>roll over</i>) Premi saja dan menarik Target Investasinya, maka kepada Pemegang Polis diberikan pilihan Masa Target Investasi yang baru dengan Tingkat Target Investasi yang besarnya sesuai ketentuan yang ditetapkan Penanggung pada saat itu. Premi tersebut akan diperlakukan sebagai nilai awal Masa Target Investasi berikutnya. Besarnya Target Investasi yang akan dibayarkan kepada Pemegang Polis adalah sebesar Nilai Polis yang terbentuk pada saat itu setelah dikurangi dengan Biaya Pengelolaan dan Premi.</li> <li>e) Dalam hal Pemegang Polis memilih untuk melakukan penarikan keseluruhan atas Nilai Polisnya yang terbentuk, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Asuransi sebesar Nilai Polis yang terbentuk setelah dikurangi dengan Biaya Pengelolaan. Atas pilihan tersebut, maka pada saat itu juga Polis menjadi batal dan pertanggungan berakhir.</li> </ol> </li> <li>3) Manfaat Penarikan sebelum Tanggal Jatuh Tempo Masa Target Investasi           <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Pemegang Polis dapat melakukan penarikan sebelum Tanggal Jatuh Tempo Masa Target Investasi dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Penanggung dengan mengisi formulir yang disediakan oleh Penanggung. Penarikan hanya dapat dilakukan secara keseluruhan atas Nilai Polisnya yang terbentuk pada saat itu, sedangkan penarikan sebagian tidak diperkenankan.</li> </ol> </li> </ol>

	<p>b) Dalam hal Pemegang Polis melakukan penarikan keseluruhan atas Nilai Polisnya sebelum Tanggal Jatuh Tempo Masa Target Investasi, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Asuransi sebesar Nilai Polis yang terbentuk pada tanggal penarikan setelah dikurangi dengan Biaya Pengelolaan dan Biaya Penarikan.</p> <p>c) Dalam hal Pemegang Polis melakukan penarikan keseluruhan atas Nilai Polisnya, maka pada saat itu juga Polis menjadi batal dan pertanggungan berakhir.</p> <p>4) Besarnya Nilai Polis pada saat tertentu sebagaimana dimaksud dalam poin 1, 2, dan 3 di atas mengacu pada Harga Unit dan jumlah Unit yang dimiliki Pemegang Polis pada saat yang sama. Penanggung tidak menjamin hasil investasi Pemegang Polis, dengan demikian semua risiko, kerugian dan manfaat yang dihasilkan dari investasi akan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemegang Polis.</p>
<b>Masa Pertanggungan</b>	10 (sepuluh) tahun.
<b>Syarat menjadi Pemegang Polis</b>	<p>Syarat untuk menjadi Pemegang Polis pada saat pengajuan permohonan pertanggungan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Syarat Umum Dalam hal Pemegang Polis adalah orang yang berbeda dengan Tertanggung, maka Pemegang Polis harus memiliki kepentingan untuk dapat diasuransikan (<i>insurable interest</i>) terhadap diri Tertanggung.</li> <li>2) Usia Masuk Usia masuk Pemegang Polis yang diperkenankan :           <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Minimum : 18 tahun</li> <li>b) Maksimum : 70 tahun</li> </ol> </li> </ol>
<b>Syarat menjadi Tertanggung</b>	<p>Syarat untuk menjadi Tertanggung pada saat pengajuan permohonan pertanggungan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Syarat Umum Tertanggung harus dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak sedang menjalani Rawat Inap di Rumah Sakit atau Rawat Jalan dan tidak sedang menderita Penyakit akut atau Penyakit menahun.</li> <li>2) Usia Masuk Usia masuk Tertanggung yang diperkenankan :           <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Minimum : 1 tahun</li> <li>b) Maksimum : 65 tahun</li> </ol> </li> <li>3) Memenuhi ketentuan seleksi risiko (<i>underwriting</i>) yang ditetapkan Penanggung, termasuk namun tidak terbatas pada pemeriksaan kesehatan apabila diperlukan.</li> </ol>
<b>Metode Perhitungan Usia</b>	<p>Metode perhitungan Usia berdasarkan Usia ulang tahun terdekat (<i>nearest birthday</i>). Apabila Usia Pemegang Polis/Tertanggung adalah x tahun (berdasarkan ulang tahun terakhir) ditambah y bulan, maka :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>o Dikategorikan berusia x tahun, jika <math>y &lt; 6</math> (enam) bulan;</li> <li>o Dikategorikan berusia x+1 tahun, jika <math>y \geq 6</math> (enam) bulan.</li> </ul>
<b>Uang Pertanggungan</b>	<p>Besarnya Uang Pertanggungan yang diperkenankan sbb :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>o Minimum sebesar Rp. 25.000.000,- (125% dari Premi Sekaligus)</li> <li>o Maksimum dibatasi sebesar Rp. 25.000.000,- per polis. Dalam hal Tertanggung dilindungi lebih dari satu Polis Asuransi Capital Proteksi Link, maka Uang Pertanggungan yang dapat dibayarkan oleh Penanggung maksimum sebesar Rp. 100.000.000,-</li> </ul>
<b>Premi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Premi dibedakan atas :       <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Premi Sekaligus Minimum ditetapkan sebesar Rp. 20.000.000,-.</li> <li>b) Premi Top Up Sekaligus Minimum ditetapkan sebesar Rp. 20.000.000,- dan maksimum berdasarkan keputusan underwriting.</li> </ol> </li> <li>2) Frekuensi Pembayaran Premi Frekuensi pembayaran Premi yang diperkenankan adalah sekaligus.</li> <li>3) Masa Pembayaran Premi Masa pembayaran Premi produk ini adalah 1 kali, yakni pada awal pertanggungan. Meskipun demikian Pemegang Polis dapat melakukan penambahan Premi dalam bentuk Premi Top Up Sekaligus.</li> <li>4) Metode Pembayaran Premi Metode pembayaran Premi yang diperkenankan adalah melalui pemindahbukuan antar bank (transfer).</li> </ol>
<b>Alokasi Premi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Biaya Akuisisi yang dikenakan oleh Penanggung atas Premi Sekaligus adalah sebesar 0%, sehingga 100% dari Premi Sekaligus yang dibayar akan dialokasikan ke Dana Investasi.</li> </ol>

	2) Biaya Top Up yang dikenakan oleh Penanggung atas Premi Top Up Sekaligus adalah sebesar 0%, sehingga 100% dari Premi Top Up Sekaligus yang dibayar akan dialokasikan ke Dana Investasi.
<b>Fasilitas Cuti Premi (Premium Holiday)</b>	Produk ini tidak memberikan fasilitas Cuti Premi.
<b>Penambahan Premi Top Up Sekaligus</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Penambahan Premi Top Up Sekaligus hanya dapat dilakukan di awal pertanggungan atau pada saat perpanjangan Masa Target Investasi. Besarnya Tingkat Target Investasi akan ditentukan pada saat pengajuan penambahan Premi Top Up Sekaligus.</li> <li>2) Minimum Premi Top Up Sekaligus = Rp. 20.000.000,-.</li> <li>3) Pembayaran Premi Top Up Sekaligus tidak menambah atau mengurangi besarnya Uang Pertanggungan.</li> <li>4) Biaya Top Up yang dikenakan oleh Penanggung atas Premi Top Up Sekaligus adalah sebesar 0%, sehingga 100% dari Premi Top Up Sekaligus yang dibayar akan dialokasikan ke Dana Investasi.</li> </ol>
<b>Masa Target Investasi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pilihan Masa Target Investasi = 6 bulan, 12 bulan, dan 24 bulan.</li> <li>2) Masa Target Investasi dipilih oleh Pemegang Polis pada awal pertanggungan atau setiap awal Masa Target Investasi berikutnya dalam hal Pemegang Polis menghendaki untuk memperpanjang (<i>roll over</i>) Nilai Polis.</li> <li>3) Penanggung berhak menentukan besarnya Tingkat Target Investasi yang berlaku untuk tiap-tiap pilihan Masa Target Investasi tersebut. Tingkat Target Investasi dinyatakan dalam suatu rate per tahun (dalam persentase %).</li> </ol>
<b>Masa Pemahaman Polis</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pemegang Polis diberikan Masa Pemahaman Polis selama 14 Hari Kalender sejak tanggal Polis diterima untuk mempelajari syarat dan ketentuan yang diatur dalam Polis.</li> <li>2) Dalam hal Pemegang Polis memutuskan untuk membatalkan Polis dan belum pernah mengajukan Klaim selama Masa Pemahaman Polis, maka Polis secara otomatis menjadi batal sejak Tanggal Mulai Pertanggungan dan Penanggung akan mengembalikan Premi yang telah dibayar setelah dikurangi dengan biaya administrasi dan biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada).</li> </ol>
<b>Nilai Polis</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Besarnya Nilai Polis pada saat tertentu mengacu pada Harga Unit dan jumlah Unit yang dimiliki Pemegang Polis pada saat yang sama.</li> <li>2) Penanggung tidak menjamin hasil investasi Pemegang Polis, dengan demikian semua risiko, kerugian dan manfaat yang dihasilkan dari investasi akan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemegang Polis.</li> </ol>

## B. Dana Investasi

<b>Jenis Dana Investasi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pilihan Jenis Dana Investasi Capital Managed Fund</li> <li>2) Strategi Investasi Capital Managed Fund, merupakan jenis Dana Investasi dimana aset subdana investasi akan ditempatkan pada : <ul style="list-style-type: none"> <li>• maksimum 79.00% pada instrumen-instrumen investasi pasar uang dan/atau surat berharga bersifat utang yang memiliki jatuh tempo tidak lebih dari 1 tahun dan/atau deposito berjangka.</li> <li>• maksimum 79.00% pada instrumen-instrumen investasi pendapatan tetap dan/atau reksadana pendapatan tetap yang memiliki <i>underlying</i> aset seluruhnya berupa surat berharga yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia dan/atau surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia.</li> <li>• maksimum 79.00% pada instrumen-instrumen investasi saham;</li> </ul> </li> <li>3) Biaya Pengelolaan Investasi Biaya pengelolaan investasi per tahun = 0.50% (nol koma lima per seratus) dari jumlah investasi.</li> <li>4) Kategori Risiko  <div style="display: flex; justify-content: space-around; width: 100%;"> <span>Rendah</span> <span>Sedang</span> <span>Tinggi</span> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 5px;">  </div> </li> </ol>
-----------------------------	--

	<p><b>Deskripsi Tabel Risiko</b>          Investasi yang dialokasikan memiliki risiko sedang. Hal ini disebabkan oleh strategi subdana investasi adalah campuran, dimana strategi investasi ini ditujukan untuk mendapatkan hasil investasi yang optimal dengan risiko moderat melalui alokasi aset yang fleksibel.</p>																							
<b>Unit</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Alokasi           <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Suatu Dana Investasi dibagi dalam bentuk Unit, dengan nilai yang sama.</li> <li>b) Jumlah Unit yang dialokasikan tergantung pada jumlah Premi yang dibayar, tingkat alokasi Premi setiap pembayaran dan Harga Unit untuk setiap Unitnya. Setiap Unit dibagi menjadi pecahan dengan empat angka dibelakang koma (1/10,000) atau pecahan lain yang Penanggung tentukan untuk pengalokasian Unit-unit tersebut.</li> </ol> </li> <li>2) Metode Perhitungan           <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Harga Unit dari suatu jenis Dana Investasi dihitung setiap Hari Kerja.</li> <li>b) Harga Unit pada suatu Tanggal Perhitungan dari suatu jenis Dana Investasi adalah nilai Dana Investasi tersebut dibagi jumlah semua Unit yang terbentuk dari Dana Investasi tersebut.</li> <li>c) Nilai Dana Investasi dari masing-masing jenis Dana Investasi adalah nilai dari aset-aset masing-masing jenis Dana Investasi setelah dikurangi dengan biaya pengelolaan investasi serta pajak dan ditambah dengan hasil investasi atau "capital gain" dari aset jenis Dana Investasi tersebut dan piutang hasil investasi.</li> </ol> </li> <li>3) Penanggung akan mengumumkan Harga Unit setiap Hari Kerja dari tiap-tiap jenis Dana Investasi dan sekurang-kurangnya akan diinformasikan pada satu atau lebih surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar di Indonesia.</li> </ol>																							
<b>Kinerja Investasi</b>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Dana Investasi</th> <th colspan="5">Kinerja Investasi (Year to Date)*</th> </tr> <tr> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Capital Managed Fund</td> <td>+12,30%</td> <td>+16,00%</td> <td>+10,07%</td> <td>-24,20%</td> <td>+29,29%</td> </tr> <tr> <td>Kinerja Acuan (Benchmark)</td> <td>+8,35%</td> <td>-2,09%</td> <td>+0,62%</td> <td>-0,36%</td> <td>+4,94%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Catatan :          *) Kinerja investasi Dana Investasi tidak dijamin akan sama dengan kinerja investasi selama periode diatas.</p>	Dana Investasi	Kinerja Investasi (Year to Date)*					2017	2018	2019	2020	2021	Capital Managed Fund	+12,30%	+16,00%	+10,07%	-24,20%	+29,29%	Kinerja Acuan (Benchmark)	+8,35%	-2,09%	+0,62%	-0,36%	+4,94%
Dana Investasi	Kinerja Investasi (Year to Date)*																							
	2017	2018	2019	2020	2021																			
Capital Managed Fund	+12,30%	+16,00%	+10,07%	-24,20%	+29,29%																			
Kinerja Acuan (Benchmark)	+8,35%	-2,09%	+0,62%	-0,36%	+4,94%																			

<b>C. Biaya-biaya</b>	
<b>Biaya Pembatalan Polis</b>	Biaya pembatalan Polis selama Masa Pemahaman Polis ditetapkan sebesar Rp. 100.000,-.
<b>Biaya Pengelolaan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Biaya Pengelolaan yang dikenakan kepada Pemegang Polis atas pengelolaan pertanggungan dan Dana Investasi pada Tanggal Jatuh Tempo Masa Target Investasi atau pada saat Pemegang Polis melakukan penarikan atas Nilai Polisnya sebelum Tanggal Jatuh Tempo Masa Target Investasi atau penarikan Nilai Polis dilakukan karena Tertanggung meninggal dunia.</li> <li>2) Biaya ini dikenakan guna menutup biaya-biaya yang dikeluarkan perusahaan, meliputi namun tidak terbatas pada biaya akuisisi (biaya penerbitan Polis, komisi dan kompensasi tenaga pemasar), biaya pemeliharaan polis, biaya asuransi, dll.</li> <li>3) Biaya Pengelolaan hanya akan dikenakan apabila Nilai Polis yang terbentuk lebih besar dari Nilai Polis pada awal Masa Target Investasi ditambah Target Investasi. Dalam hal Nilai Polis yang terbentuk lebih kecil dari atau sama dengan Nilai Polis pada awal Masa Target Investasi ditambah Target Investasi, maka tidak dikenakan Biaya Pengelolaan.</li> <li>4) Besarnya Biaya Pengelolaan dihitung menggunakan rumus sebagai berikut :           <math display="block">MF_t = MF_{fac} \times [PV_t - (PV_0 + IT_t)]</math> <p>Keterangan :  <math>MF_t</math> = Biaya Pengelolaan pada saat tertentu</p> </li> </ol>

	<p> <math>MF_{fac}</math> = factor Biaya Pengelolaan  <math>PV_t</math> = Nilai Polis yang terbentuk pada saat tertentu  <math>PV_0</math> = Nilai Polis pada awal Masa Target Investasi  <math>IT_t</math> = Target Investasi pada saat tertentu                 </p> <p>5) Besarnya faktor Biaya Pengelolaan ditetapkan oleh Penanggung pada saat awal pertanggungan dan dinyatakan dalam Polis. Saat ini faktor Biaya Pengelolaan ditetapkan Penanggung sebesar 100% (seratus per seratus). Penanggung berhak untuk melakukan perubahan atas faktor Biaya Pengelolaan sewaktu-waktu pada setiap penerbitan Polis baru.</p> <p>6) Target Investasi dihitung menggunakan rumus sebagai berikut :</p> <p>a) Penarikan karena Tertanggung meninggal dunia</p> $IT_t = PV_0 \times i \times [(DoD - DoBITP)/365]$ <p>Keterangan :</p> <p> <math>IT_t</math> = Target Investasi pada tanggal pengajuan Klaim meninggal dunia  <math>PV_0</math> = Nilai Polis pada awal Masa Target Investasi  <math>i</math> = Tingkat Target Investasi (per tahun)  <math>DoD</math> = tanggal pengajuan Klaim meninggal dunia  <math>DoBITP</math> = tanggal mulai Masa Target Investasi                 </p> <p>b) Penarikan sebelum Tanggal Jatuh Tempo Masa Target Investasi</p> $IT_t = PV_0 \times i \times [(DoW - DoBITP)/365]$ <p>Keterangan :</p> <p> <math>IT_t</math> = Target Investasi pada tanggal penarikan  <math>PV_0</math> = Nilai Polis pada awal Masa Target Investasi  <math>i</math> = Tingkat Target Investasi (per tahun)  <math>DoW</math> = tanggal penarikan  <math>DoBITP</math> = tanggal mulai Masa Target Investasi                 </p> <p>c) Pada saat Tanggal Jatuh Tempo Masa Target Investasi</p> $IT_t = PV_0 \times i \times [(DoEITP - DoBITP)/365]$ <p>Keterangan :</p> <p> <math>IT_t</math> = Target Investasi pada Tanggal Jatuh Tempo Masa Target Investasi  <math>PV_0</math> = Nilai Polis pada awal Masa Target Investasi  <math>i</math> = Tingkat Target Investasi (per tahun)  <math>DoEITP</math> = Tanggal Jatuh Tempo Masa Target Investasi  <math>DoBITP</math> = tanggal mulai Masa Target Investasi                 </p>
<b>Biaya penarikan</b>	<p>1) Penanggung akan mengenakan Biaya Penarikan kepada Pemegang Polis dalam hal Pemegang Polis melakukan penarikan atas Nilai Polisnya sebelum tanggal jatuh tempo Masa Target Investasi. Biaya Penarikan tidak dikenakan dalam hal penarikan dilakukan karena Tertanggung meninggal dunia atau penarikan dilakukan pada tanggal jatuh tempo Masa Target Investasi atau pada Tanggal Berakhir Pertanggungan.</p> <p>2) Besarnya Biaya Penarikan dihitung menggunakan rumus sebagai berikut :</p> $WC_t = WC_{fac} \times [PV_t - MF_t]$ <p>Keterangan :</p> <p> <math>WC_t</math> = Biaya Penarikan pada saat tertentu  <math>WC_{fac}</math> = factor Biaya Penarikan  <math>PV_t</math> = Nilai Polis yang terbentuk pada saat tertentu  <math>MF_t</math> = Biaya Pengelolaan pada saat tertentu                 </p>

	3) Besarnya faktor Biaya Penarikan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Polis yang ditarik.
--	--

<b>D. Batasan dan Pengecualian</b>	
<b>Masa Tunggu (<i>Waiting Period</i>)</b>	<p>Selain meninggal dunia yang disebabkan karena Kecelakaan, berlaku Masa Tunggu selama 30 (tiga puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Mulai Pertanggungan untuk meninggal dunia yang disebabkan karena Penyakit apapun.</p> <p>Dalam hal meninggal dunia terjadi dalam Masa Tunggu, maka Penanggung tidak berkewajiban membayar Manfaat Asuransi apapun terkait meninggalnya Tertanggung.</p>
<b>Hal-hal yang Tidak Dijamin (Pengecualian)</b>	<p>Manfaat Asuransi tidak dapat dibayarkan apabila Tertanggung meninggal dunia sebagai akibat dari hal-hal tersebut dibawah ini :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Kematian dan/atau Kecelakaan yang terjadi sebelum Tanggal Mulai Pertanggungan; atau</li> <li>2) Meninggalnya disebabkan karena Penyakit yang terjadi dalam Masa Tunggu; atau</li> <li>3) Kondisi yang telah ada Sebelumnya (<i>Pre Existing Condition</i>) dalam waktu 180 (seratus delapan puluh) Hari Kalender sebelum Tanggal Mulai Pertanggungan; atau</li> <li>4) Tindakan melukai dan mencederai diri sendiri, usaha atau tindakan pembunuhan dan percobaan bunuh diri atau tindakan lainnya yang membahayakan diri yang dilakukan dengan maksud jahat atau tidak, dalam keadaan sadar atau tidak sadar, dalam keadaan waras atau tidak waras yang dilakukan oleh Tertanggung atau pihak lain atas permintaan Tertanggung atau Pemegang Polis; atau</li> <li>5) Keikutsertaan dalam suatu kegiatan atau olahraga berbahaya, seperti semua olahraga beladiri (tinju, karate, judo, silat, gulat, kempo, taekwondo, kungfu atau sejenisnya), semua olahraga dirgantara (terjun payung, terbang layang, parasailing atau sejenisnya), hang gliding, ballooning, panjat tebing, mendaki gunung, semua jenis olah raga kontak fisik, semua perlombaan ketangkasan atau kecepatan yang menggunakan kendaraan bermotor, sepeda, kuda, perahu, pesawat udara atau sejenisnya, berlayar seorang diri, menyelam, arum jeram, ski air, ski es, hockey, rugby, bungee jumping, surfing atau olahraga air sejenisnya, memasuki gua-gua atau lubang-lubang yang dalam, berburu binatang, segala jenis perlombaan yang menyangkut daya tahan dan olahraga berbahaya lainnya dan berisiko tinggi baik resmi maupun tidak resmi; atau</li> <li>6) Pengaruh penggunaan alkohol, obat bius, narkotik dan sejenisnya, termasuk obat-obatan dalam arti yang seluas-luasnya terkecuali zat-zat dan/atau obat-obatan dimaksud dipergunakan atas petunjuk Dokter dan tidak terkait dengan upaya perawatan kecanduan obat (upaya rehabilitasi) atau mengalami gangguan lemah mental/sakit jiwa; atau</li> <li>7) Keikutsertaan dalam suatu aktivitas penerbangan dengan pesawat udara atau sejenisnya, terkecuali sebagai penumpang pesawat udara yang diselenggarakan oleh perusahaan penerbangan komersil resmi yang mempunyai jadwal penerbangan tetap dan teratur dan yang sedang menjalani rute penerbangan yang telah ditetapkan dalam jadwal penerbangannya; atau</li> <li>8) Dengan sengaja ikut serta mengambil bagian dalam suatu tindakan melanggar hukum, tindak pidana kejahatan, perkelahian (kecuali jika sebagai orang yang bertindak mempertahankan diri) dan sejenisnya (termasuk mengendarai kendaraan bermotor tanpa Surat Ijin Mengemudi yang sah dan berlaku); atau</li> <li>9) Tindak kejahatan (pembunuhan) yang dilakukan dengan sengaja, atau kekhilafan besar oleh pihak yang berkepentingan dalam Polis ini dan ahli warisnya; atau</li> <li>10) Keterlibatan sebagai pelaku aktif dalam tindakan terorisme, sabotase, bom, dan/atau huru-hara (SRCC); atau</li> <li>11) Segala Penyakit yang berkembang akibat dari terinfeksi HIV, atau Penyakit yang timbul baik langsung maupun tidak langsung oleh AIDS (<i>Acquired Immune Deficiency Syndrome</i>) dan/atau komplikasinya (<i>AIDS Related Complex/ARC</i>); atau jenis Penyakit lain yang menyebabkan hilangnya kekebalan tubuh, serta Penyakit kelamin lainnya; atau</li> <li>12) Perang (baik yang dinyatakan atau tidak oleh Pemerintah), invasi, perang saudara, tugas militer, pembajakan, pemogokan, huru-hara, kerusuhan atau pemberontakan, revolusi, kekuatan militer, makar, terorisme, sabotase, perlawanan terhadap Pemerintah, pengambil-alihan kekuasaan dengan kekerasan; atau</li> <li>13) Tertanggung menjalankan tugasnya dalam Dinas Kemiliteran atau Kepolisian dan atau yang berhubungan dengan atau yang diperbantukan untuk itu atau pekerjaan/jabatan</li> </ol>

	<p>yang mengandung risiko (occupational risk), seperti polisi, pilot pesawat terbang non komersial, buruh tambang, dan pekerjaan/jabatan lainnya yang berisiko tinggi; atau</p> <p>14) Tertanggung dikenakan hukuman mati berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap; atau</p> <p>15) Menggunakan alat transportasi yang membawa bahan peledak atau bahan berbahaya lainnya; atau</p> <p>16) Apapun baik langsung maupun tidak langsung karena atau terjadi pada reaksi-reaksi inti atom dan atau nuklir, termasuk namun tidak terbatas kepada radiasi nuklir, ionisasi, fusi, fisi atau pencemaran radioaktif dari setiap bahan nuklir, limbah nuklir, bahan kimia, reaksi biologi, gas beracun; atau</p> <p>17) Keracunan akibat makanan/minuman atau terhirup/tertelan unsur-unsur zat-zat kimia; atau</p> <p>18) Kehamilan, aborsi, abortus atau melahirkan (bagi wanita).</p>
--	--

<b>E. Risiko</b>	
<b>Risiko-risiko</b>	<p>1) Manfaat Asuransi berupa Uang Pertanggungan tidak dapat dibayarkan apabila Tertanggung meninggal dunia sebagai akibat dari hal-hal yang tidak dijamin (pengecualian)</p> <p>2) Semua risiko, kerugian dan manfaat yang dihasilkan dari investasi akan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemegang Polis.</p> <p>3) Akumulasi Dana Investasi dan hasil investasi berkembang (naik/turun) sesuai dengan kinerja hasil portofolio investasi dan tidak terlepas dari risiko investasi, meliputi :</p> <p>a) Risiko Pasar Risiko yang dapat terjadi akibat adanya fluktuasi yang menyebabkan penurunan harga pada portofolio investasi.</p> <p>b) Risiko Likuiditas Risiko yang dapat terjadi akibat penerbit efek tidak dapat segera melunasi pembayaran atas penjualan unit penyertaan yang dimiliki pemegang unit.</p> <p>c) Risiko Kredit Risiko yang dapat terjadi akibat penerbit efek tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk membayar pokok hutang, bunga dan/atau dividen (default).</p> <p>d) Risiko Operasional Risiko yang disebabkan karena tidak berjalannya proses internal, sistem, maupun proses eksternal.</p> <p><b>PERHATIAN :</b></p> <p>a) Nilai manfaat dapat meningkat atau menurun;</p> <p>b) Kinerja investasi Subdana tidak dijamin; dan</p> <p>c) Nilai manfaat yang terkait dengan investasi dapat lebih kecil dari total dana yang diinvestasikan.</p>

<b>F. Prosedur dan Tata Cara</b>	
<b>Permohonan Asuransi</b>	<p>1) Setiap calon Pemegang Polis wajib mengajukan permohonan pertanggungan atas diri Tertanggung kepada Penanggung dengan mengisi secara lengkap dan benar Surat Permohonan Asuransi, formulir-formulir yang telah disediakan oleh Penanggung baik secara tertulis maupun elektronik atau dengan cara lain yang ditetapkan oleh Penanggung, termasuk memberikan data atau dokumen tambahan lainnya yang diminta Penanggung sebagai syarat diterbitkannya Polis.</p> <p>2) Penanggung akan melakukan seleksi risiko dalam memutuskan untuk menerima, menerima dengan syarat-syarat yang berbeda atau menolak permohonan pertanggungan atas diri Tertanggung dengan merujuk kepada semua keterangan, pernyataan dan informasi yang tercantum dalam Surat Permohonan Asuransi, formulir-formulir, dan data atau dokumen tambahan lainnya sebagaimana dimaksud pada poin 1 di atas.</p>
<b>Pengajuan Klaim</b>	<p>1) Pengajuan klaim atas manfaat penarikan Nilai Polis dapat dilakukan dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut :</p> <p>a) Form pengajuan Klaim dari Pemegang Polis atau Penerima Manfaat; dan</p> <p>b) Polis asli dalam hal dilakukan penarikan Nilai Polis secara keseluruhan; dan</p>

	<p>c) Copy kartu identitas diri Pemegang Polis atau Penerima Manfaat yang masih berlaku (KTP/Passpor/SIM); dan</p> <p>2) Pengajuan klaim atas manfaat meninggal dunia harus dilaporkan/diajukan ke Penanggung selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) Hari Kalender terhitung sejak tanggal meninggalnya Tertanggung.</p> <p>3) Klaim yang dilaporkan/diajukan setelah atau melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada poin 2 di atas, maka Klaim dianggap kadaluarsa dan Penanggung tidak bertanggung jawab dan berhak menolak pengajuan Klaim tersebut.</p> <p>4) Pengajuan Klaim meninggal dunia karena Penyakit harus disertai dengan dokumen pendukung sebagai berikut :</p> <p>a) Form pengajuan Klaim dari Pemegang Polis atau Penerima Manfaat; dan</p> <p>b) Copy Polis atau bukti kepesertaan asuransi lainnya dari Tertanggung; dan</p> <p>c) Copy kartu identitas Tertanggung yang masih berlaku (KTP/SIM/Paspor); dan</p> <p>d) Copy kartu identitas diri Pemegang Polis atau Penerima Manfaat yang masih berlaku (KTP/Passpor/SIM); dan</p> <p>e) Copy kartu keluarga atau alat bukti sah bahwa Penerima Manfaat adalah keluarga atau yang telah ditunjuk Pemegang Polis atau Tertanggung; dan</p> <p>f) Surat keterangan meninggal asli/legalisir dari Instansi yang berwenang/Pamong Praja setempat (jika Tertanggung meninggal dunia bukan di Rumah Sakit) atau dari Dokter/Rumah Sakit (jika Tertanggung meninggal di Rumah Sakit); dan</p> <p>g) Surat keterangan kronologis kematian dari Penerima Manfaat (jika Tertanggung meninggal dunia bukan di Rumah Sakit); dan</p> <p>h) Copy catatan/resume medis, seluruh hasil pemeriksaan laboratorium dan radiologi (jika ada); dan</p> <p>i) Surat keterangan pemakaman/kremasi yang dilegalisir dari Instansi yang berwenang; dan</p> <p>j) Surat keterangan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) jika Tertanggung meninggal di luar negeri; dan</p> <p>k) Surat penetapan pengadilan dalam hal Tertanggung dinyatakan hilang sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.</p> <p>5) Pengajuan Klaim meninggal dunia karena Kecelakaan harus disertai dengan dokumen pendukung sebagai berikut :</p> <p>a) Form pengajuan Klaim dari Pemegang Polis atau Penerima Manfaat; dan</p> <p>b) Copy Polis atau bukti kepesertaan asuransi lainnya dari Tertanggung; dan</p> <p>c) Copy kartu identitas Tertanggung yang masih berlaku (KTP/SIM/Paspor); dan</p> <p>d) Copy kartu identitas diri Pemegang Polis atau Penerima Manfaat yang masih berlaku (KTP/Passpor/SIM); dan</p> <p>e) Copy kartu keluarga atau alat bukti sah bahwa Penerima Manfaat adalah keluarga atau yang telah ditunjuk Pemegang Polis atau Tertanggung; dan</p> <p>f) Surat keterangan meninggal asli/legalisir dari Instansi yang berwenang/Pamong Praja setempat (jika Tertanggung meninggal dunia bukan di Rumah Sakit) atau dari Dokter/Rumah Sakit (jika Tertanggung meninggal di Rumah Sakit); dan</p> <p>g) Copy catatan/resume medis, seluruh hasil pemeriksaan laboratorium dan radiologi (jika ada); dan</p> <p>h) Surat keterangan asli/legalisir dari Kepolisian disertai surat keterangan kronologis Kecelakaan; dan</p> <p>i) Surat keterangan pemakaman/kremasi yang dilegalisir dari Instansi yang berwenang; dan</p> <p>j) Surat keterangan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) jika Tertanggung meninggal di luar negeri; dan</p> <p>k) Surat penetapan pengadilan dalam hal Tertanggung dinyatakan hilang sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.</p> <p>6) Apabila diperlukan, Penanggung berhak mengadakan penyelidikan (investigasi) dan memperoleh informasi lebih detail atas Klaim yang diajukan baik itu meminta keterangan medis, hasil otopsi atau visum et repertum serta meminta dokumen tambahan lainnya kepada Pemegang Polis atau Penerima Manfaat atau dari Dokter yang merawat Tertanggung dan Penanggung berhak untuk menunjuk dan menyewa seorang praktisi medis untuk melakukan pemeriksaan terhadap Klaim yang diajukan. Penanggung tidak akan melakukan pembayaran apapun untuk memperoleh keterangan atau laporan medis apapun.</p> <p>7) Dokumen pengajuan Klaim sebagaimana dimaksud di atas, jika dibuat dalam bahasa asing maka harus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan dilakukan oleh penterjemah tersetimpah. Biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan hal tersebut akan menjadi tanggung jawab pihak pengaju.</p>
--	--



	8) Pengajuan Klaim adalah sah apabila syarat dan ketentuan sebagaimana disebutkan di atas telah dipenuhi dan Penanggung mempunyai hak untuk menolak Klaim yang diajukan apabila syarat dan ketentuan tersebut tidak dipenuhi. 9) Penanggung akan membayarkan Manfaat Asuransi setelah syarat dan ketentuan sebagaimana disebutkan di atas telah dipenuhi dan telah disetujui oleh Penanggung. 10) Pembayaran Manfaat Asuransi dapat dilakukan melalui pemindahbukuan antar bank (transfer) ke rekening Penerima Manfaat atau dengan cara lain yang ditetapkan oleh Penanggung. 11) Penanggung akan membayarkan Manfaat Asuransi selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kerja setelah pengajuan klaim disetujui oleh Penanggung.
<b>Layanan Pengaduan Konsumen</b>	1) Penanggung menyediakan layanan pengaduan konsumen dalam hal terdapat keluhan dalam pelaksanaan Polis ini yang dapat disampaikan di kantor Penanggung pada jam operasional, atau menghubungi call center Penanggung, atau melalui jalur layanan pengaduan lainnya yang disediakan oleh Penanggung. 2) Pengaduan dapat dilakukan secara lisan dan/atau tertulis dengan tetap mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Penanggung tidak mengenakan biaya atas pengaduan yang disampaikan.
<b>Penyelesaian Perselisihan</b>	1) Apabila dalam pelaksanaan Polis ini timbul perselisihan, maka Penanggung akan menindaklanjuti dan menyelesaikan perselisihan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prosedur yang berlaku. 2) Penyelesaian perselisihan untuk pertama kali akan dilakukan melalui cara musyawarah. 3) Dalam hal penyelesaian perselisihan melalui cara musyawarah tidak tercapai kesepakatan, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui: <ol style="list-style-type: none"> <li>Pengadilan yang berwenang sesuai dengan domisili Pemegang Polis atau Tertanggung di dalam wilayah Negara Republik Indonesia.</li> <li>Di luar pengadilan, yaitu melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) Sektor Jasa Keuangan sesuai daftar Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).</li> </ol>

<b>G. Simulasi</b>	
<b>Simulasi (Ilustrasi)</b>	Pemegang Polis : Mr. Prospek Tertanggung : Mr. Prospek Usia Tertanggung : 40 tahun Uang Pertanggungan : Rp. 25.000.000,- Premi Sekaligus : Rp. 20.000.000,- Premi Top Up Sekaligus : Rp. 80.000.000,- Tanggal Mulai Pertanggungan : 01 September 2016 Tanggal Berakhir Pertanggungan : 01 September 2016 Jenis Dana Investasi : Capital Managed Fund Masa Target Investasi : 12 bulan Tingkat Target Investasi : 6.00% per tahun <hr/> <b>Ilustrasi Kasus :</b> Mr. Prospek meninggal dunia pada tanggal 05 Desember 2016 karena Kecelakaan akibat melakukan aktivitas penerbangan sebagai penumpang pesawat udara yang diselenggarakan oleh perusahaan penerbangan komersil resmi yang mempunyai jadwal penerbangan tetap dan teratur dan yang sedang menjalani rute penerbangan yang telah ditetapkan dalam jadwal penerbangannya. Ahli waris dari Mr. Prospek yang ditunjuk sebagai Penerima Manfaat mengajukan Klaim kepada Penanggung pada tanggal 01 Januari 2017. Bagaimana pengajuan Klaimnya ...? <b>Analisa Klaim :</b> Penanggung akan membayarkan Manfaat Asuransi sebesar 100% Uang Pertanggungan yakni sebesar Rp. 25.000.000,- ditambah Nilai Polis yang terbentuk pada tanggal pengajuan Klaim, yakni 01 Januari 2017 setelah dikurangi dengan Biaya Pengeloan dan selanjutnya pertanggungan berakhir.

	<p>Perhitungan Nilai Polis dimaksud adalah sbb :</p> <p>Misal Nilai Polis berdasarkan Harga Unit dan jumlah Unit pada tanggal pengajuan Klaim sebesar Rp. 105.000.000,-</p> <p>Target Investasi pada tanggal pengajuan Klaim sebesar : Rp. 2.005.480,- dihitung dari :  <math>Rp. 100.000.000,- \times 6\% \times (122 / 365)</math></p> <p>Biaya Pengelolaan yang dikenakan sebesar : Rp. 2.695.068,- dihitung dari :  <math>90\% \times [Rp. 105.000.000 - (Rp. 100.000.000,- + Rp. 2.005.480,-)]</math></p> <p>Sehingga Nilai Polis yang dibayarkan adalah sebesar : Rp. 102.304.932,- dihitung dari :  <math>Rp. 105.000.000 - Rp. 2.695.068,-</math></p> <p>Dengan demikian total Manfaat Asuransi yang diterima Penerima Manfaat adalah sebesar : Rp. 127.304.932,- dihitung dari :  <math>Rp. 25.000.000,- + Rp. 102.304.932,-</math></p>
--	--

<b>H. Informasi Tambahan</b>	
<b>Istilah-Istilah</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) <b>Penanggung</b> adalah PT Capital Life Indonesia, suatu perusahaan penyedia jasa asuransi jiwa yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).</li> <li>2) <b>Pemegang Polis</b> adalah orang atau badan yang mengadakan perjanjian pertanggungan dengan Penanggung.</li> <li>3) <b>Tertanggung</b> adalah orang yang atas dirinya diadakan pertanggungan.</li> <li>4) <b>Surat Permohonan Asuransi</b> adalah permohonan tertulis untuk mengadakan suatu perjanjian pertanggungan yang memuat keterangan atau pernyataan yang sekurang-kurangnya dibuat oleh calon Pemegang Polis dan calon Tertanggung yang menjadi dasar perjanjian pertanggungan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Polis.</li> <li>5) <b>Polis</b> adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Penanggung, termasuk Ringkasan Polis, Ketentuan Umum dan Ketentuan Khusus Polis, dan ketentuan lainnya (apabila diadakan) beserta segala tambahan/pengubahannya yang memuat syarat dan ketentuan perjanjian pertanggungan yang secara keseluruhan merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Polis.</li> <li>6) <b>Ringkasan Polis</b> adalah dokumen yang berisi ikhtisar pertanggungan yang mencakup namun tidak terbatas pada jenis pertanggungan, Pemegang Polis, Tertanggung, Uang Pertanggungan, Tanggal Mulai Pertanggungan, Tanggal Berakhir Pertanggungan, Premi, Penerima Manfaat, dan ketentuan lain yang berkaitan dengan pertanggungan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Polis.</li> <li>7) <b>Uang Pertanggungan</b> adalah sejumlah uang yang merupakan nilai pertanggungan yang akan dibayarkan oleh Penanggung kepada Penerima Manfaat, jika syarat-syarat pembayarannya sebagaimana tercantum dalam Polis telah dipenuhi.</li> <li>8) <b>Tanggal Mulai Pertanggungan</b> adalah tanggal mulai berlakunya pertanggungan sebagaimana tercantum dalam Ringkasan Polis.</li> <li>9) <b>Tanggal Berakhir Pertanggungan</b> adalah tanggal berakhirnya pertanggungan sebagaimana tercantum dalam Ringkasan Polis.</li> <li>10) <b>Premi</b> adalah sejumlah uang yang ditetapkan oleh Penanggung dan disetujui oleh Pemegang Polis untuk dibayarkan kepada Penanggung sehubungan dengan diadakannya perjanjian pertanggungan.</li> <li>11) <b>Penerima Manfaat</b> adalah orang atau badan yang ditunjuk oleh Pemegang Polis sebagai pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi apabila Tertanggung mengalami peristiwa yang dipertanggungkan dalam Polis, dengan ketentuan bahwa orang atau badan tersebut mempunyai kepentingan terhadap Tertanggung atas pertanggungan yang bersangkutan (<i>insurable interest</i>) dan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia.</li> <li>12) <b>Manfaat Asuransi</b> adalah jenis manfaat pertanggungan yang akan dibayarkan oleh Penanggung kepada Penerima Manfaat, jika syarat-syarat pembayarannya sebagaimana tercantum dalam Ketentuan Polis telah dipenuhi.</li> </ol>

- 13) **Masa Pemahaman Polis (*Free Look Period*)** adalah tenggang waktu yang diberikan oleh Penanggung kepada Pemegang Polis untuk mempelajari syarat dan ketentuan yang diatur dalam Polis.
- 14) **Hari Kalender** adalah semua hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender tanpa terkecuali, termasuk hari Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia, dan Hari Kerja yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja.
- 15) **Hari Kerja** berarti hari Senin sampai Jumat dimana Penanggung menjalankan kegiatan usahanya, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia atau yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja.
- 16) **Klaim** adalah permintaan atau tuntutan pembayaran Manfaat Asuransi oleh Pemegang Polis/Tertanggung/Penerima Manfaat kepada Penanggung.
- 17) **Penyakit** adalah suatu keadaan tidak normal dari tubuh manusia yang disebabkan adanya perubahan atau kelainan patologi.
- 18) **Kecelakaan** adalah suatu keadaan atau peristiwa yang terjadi karena adanya unsur kekerasan yang berasal dari luar tubuh, secara tiba-tiba, tidak disengaja, tidak dapat diperkirakan sebelumnya, akibatnya dapat dibuktikan secara medis, dan merupakan satu-satunya penyebab terjadinya Luka Badan dan merupakan satu-satunya penyebab dari peristiwa tersebut di mana penyebabnya dapat dilihat.
- 19) **Luka Badan** adalah luka di badan sebagai akibat langsung dari suatu Kecelakaan yang dapat dibuktikan dengan adanya memar atau luka yang dapat dilihat secara jelas pada bagian luar tubuh atau luka dalam yang dapat dibuktikan secara medis.
- 20) **Nilai Polis** adalah nilai dari saldo Unit yang dialokasikan dalam Polis yang dihitung berdasarkan Harga Unit pada suatu saat tertentu.
- 21) **Unit** adalah satuan jumlah investasi dalam setiap jenis Dana Investasi.
- 22) **Harga Unit** adalah satuan harga yang dihasilkan dari perhitungan Unit pada Tanggal Perhitungan.
- 23) **Dana Investasi** adalah seluruh atau sebagian Premi yang dibayarkan oleh Pemegang Polis baik itu Premi Sekaligus dan/atau Premi Top Up Sekaligus yang akan diinvestasikan oleh Penanggung sesuai dengan jenis Dana Investasi yang dipilih oleh Pemegang Polis.
- 24) **Tanggal Perhitungan** adalah tanggal yang ditentukan oleh Penanggung dari waktu ke waktu sesuai dengan Hari Kerja Bursa dimana Penanggung akan menghitung Harga Unit dari suatu Dana Investasi.
- 25) **Premi Sekaligus** adalah sejumlah uang yang besarnya telah ditetapkan oleh Penanggung di awal pertanggungan dan disetujui oleh Pemegang Polis untuk dibayarkan kepada Penanggung sesuai dengan yang telah diperjanjikan dalam Polis dan merupakan dasar penetapan Uang Pertanggungan.
- 26) **Premi Top Up Sekaligus** adalah penambahan Premi yang besarnya bervariasi yang bertujuan untuk mengoptimalkan investasi. Penambahan Premi Top Up Sekaligus hanya dapat dilakukan di awal pertanggungan atau pada saat perpanjangan Masa Target Investasi.
- 27) **Hari Kerja Bursa** adalah hari Senin sampai Jumat dimana diselenggarakannya perdagangan efek di bursa, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia atau yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Bursa sebagai bukan Hari Kerja Bursa.
- 28) **Biaya Pengelolaan** adalah biaya yang dikenakan kepada Pemegang Polis sehubungan dengan pengelolaan pertanggungan dan Dana Investasi yang dilakukan oleh Penanggung. Biaya ini pada dasarnya digunakan untuk menutup biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh Penanggung seperti Biaya Akuisisi, Biaya Top Up, Biaya Asuransi dan Biaya Administrasi.
- 29) **Biaya Akuisisi** adalah biaya yang dikenakan sehubungan dengan permohonan pertanggungan dan penerbitan Polis yang antara lain meliputi biaya pemeriksaan kesehatan, biaya pengadaan Polis dan pencetakan dokumen, biaya lapangan, biaya pos dan telekomunikasi serta remunerasi karyawan dan agen.
- 30) **Biaya Top Up** adalah biaya yang dikenakan sehubungan dengan dibayarkannya Premi Top Up Premi Sekaligus.
- 31) **Biaya Asuransi** adalah biaya yang dikenakan sehubungan dengan pertanggungan yang diberikan yang besarnya tergantung dari besarnya Uang Pertanggungan dan Usia Tertanggung dari waktu ke waktu.

	<p><b>32) Biaya Administrasi</b> adalah biaya yang dikenakan sehubungan dengan administrasi Polis.</p> <p><b>33) Tanggal Jatuh Tempo Masa Target Investasi</b> adalah tanggal berakhirnya Masa Target Investasi sebagaimana tercantum dalam Ringkasan Polis.</p> <p><b>34) Masa Target Investasi</b> adalah masa yang ditetapkan oleh Penanggung dan dipilih oleh Pemegang Polis di awal pertanggung sebagai acuan untuk menetapkan Target Investasi.</p> <p><b>35) Target Investasi</b> adalah hasil investasi yang ditentukan oleh Penanggung di awal pertanggung yang digunakan sebagai dasar perhitungan Biaya Pengelolaan yang besarnya tidak dijamin dan dapat berubah pada setiap perpanjangan Masa Target Investasi.</p> <p><b>36) Tingkat Target Investasi</b> adalah tingkat hasil investasi yang ditentukan oleh Penanggung berdasarkan Masa Target Investasi yang dipilih Pemegang Polis di awal pertanggung yang digunakan sebagai dasar perhitungan Biaya Pengelolaan yang besarnya tidak dijamin dan dapat berubah pada setiap perpanjangan Masa Target Investasi serta dinyatakan dalam suatu rate per tahun (dalam persentase %).</p> <p><b>37) Biaya Penarikan</b> adalah biaya yang dikenakan kepada Pemegang Polis sehubungan dengan penarikan Dana Investasi yang dilakukan oleh Pemegang Polis.</p> <p><b>38) Usia</b> adalah umur biologis seseorang yang ditentukan berdasarkan tanggal lahirnya dan dihitung hingga ulang tahun terdekat (nearest birthday) yang bersangkutan dengan ketentuan sbb :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Apabila kelebihan Usia kurang dari 6 (enam) bulan, maka selisih tersebut diabaikan;</li> <li>Apabila kelebihan Usia sama dengan 6 (enam) bulan atau lebih, maka Usia ditambah (satu) tahun.</li> </ol> <p><b>39) Biaya Pengelolaan Investasi</b> adalah biaya yang dikenakan kepada Pemegang Polis sehubungan dengan pengelolaan Dana Investasi yang dilakukan oleh Penanggung.</p> <p><b>40) Pengalihan Dana Investasi (<i>Fund Switching</i>)</b> adalah fasilitas yang diberikan oleh Penanggung kepada Pemegang Polis untuk mengalihkan sebagian atau seluruh aset Dana Investasi dari suatu jenis Dana Investasi tertentu ke jenis Dana Investasi lainnya.</p> <p><b>41) Masa Tunggu (<i>Waiting Period</i>)</b> adalah jangka waktu terhitung sejak Tanggal Mulai Pertanggung sampai dengan tanggal Tertanggung mulai berhak mendapatkan pembayaran Manfaat Asuransi.</p> <p><b>42) Kondisi yang telah ada Sebelumnya (<i>Pre Existing Condition</i>)</b> adalah semua Penyakit, kondisi, cedera, atau ketidakmampuan sebelum tanggal berlakunya pertanggung atas diri Tertanggung atau tanggal perubahannya (<i>addendum</i>), mana yang paling akhir yang :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Sudah ada atau telah ada, atau</li> <li>Dimana penyebabnya ada atau telah ada, atau</li> <li>Telah mendapatkan diagnosa, atau</li> <li>Dimana Tertanggung telah mengetahui, telah ada tanda-tanda atau gejala-gejala atau Penyakit, atau</li> <li>Ditunjukkan adanya hasil tes laboratorium atau investigasi lain yang menunjukkan adanya kemungkinan kondisi atau Penyakit tertentu, atau</li> <li>Pada umumnya seseorang secara wajar akan berusaha untuk mendapat suatu diagnosa, perawatan, pengobatan, atau</li> <li>Telah dianjurkan oleh Dokter untuk mendapat pengobatan medis, terlepas dari pengobatan sebenarnya telah dilakukan ataupun tidak.</li> </ol>
<b>Lain-lain</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perusahaan Asuransi wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari sebelum efektif berlakunya perubahan.</li> <li>Anda akan menerima penawaran produk lain dari pihak ketiga apabila Anda menyetujui untuk membagikan data pribadi Anda.</li> <li>Informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko dapat diakses melalui website resmi atau aplikasi yang kami sediakan atau Anda dapat bertanya kepada tenaga pemasar/pegawai Kami atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum Anda menyetujui untuk pembelian produk.</li> </ul>

**I. Pusat Informasi dan Layanan**

Pemegang Polis (Konsumen) dapat mengajukan pengaduan dan/atau keluhan (jika ada) secara lisan dan/atau tertulis melalui :

**PT Capital Life Indonesia**

Alamat : Menara Jamsostek lantai 5, Jl. Gatot Subroto No. 38 - Jakarta 12710  
Email : [care@capitallife.co.id](mailto:care@capitallife.co.id)  
Telepon : (021) 22773897  
Website : [www.capitallife.co.id](http://www.capitallife.co.id)

**J. Disclaimer (Penting Untuk Dibaca)**

- 1) PT Capital Life Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- 2) Produk ini merupakan produk asuransi jiwa yang telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan telah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- 3) Produk ini memiliki syarat dan ketentuan yang berlaku, sehingga Anda diharapkan membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Kami atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
- 4) Kami dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
- 5) Kami menyarankan Anda agar berkonsultasi dengan tenaga pemasar kami sebelum berkomitmen untuk membeli produk asuransi ini. Apabila Anda memilih untuk tidak melakukannya, maka Anda bertanggung jawab penuh dalam memastikan bahwa produk ini telah sesuai dengan kebutuhan dan tujuan asuransi Anda.
- 6) Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini merupakan penjelasan singkat tentang produk dan bukan merupakan kontrak dengan pihak PT Capital Life Indonesia. Syarat dan ketentuan dari produk yang lebih lengkap dan terperinci tercantum pada Polis yang diterbitkan oleh Kami.



PT Capital Life Indonesia berizin dan diawasi oleh  
Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Tanggal Cetak Dokumen  
26 Juli 2022